



**P U T U S A N**  
**Nomor 350/Pid.Sus/2017/PN Pgp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : HAMZAH bin MULYADI
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun/ 19 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Fatmawati Gang Nanas Rt. 09 Rw. 02, Desa Kampak, Kec. Gerunggang, Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika klas III Pangkalpinang, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa selama proses persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 30 November 2017 Nomor : 350/Pid.Sus/2017/PN. Pgp tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 30 November 2017 Nomor : 350/Pid.Sus/2017/PN. Pgp tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HAMZAH bin MULYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMZAH bin MULYADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2017/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa HAMZAH Bin MULYADI pada hari Rabu 13 September 2017 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di rumah terdakwa di JL. Fatmawati Gang Nanas Rt.09 Rw.02 Gg.Nanas Desa Kampak Kec.Gerunggang Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi SUDARSONO Als PANJUL (dalam berkas perkara terpisah) hendak membeli narkotika jenis Shabu lalu saksi SUDARSONO Als PANJUL menelpon saksi ANADI als ASEN Bin ASIW (dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya saksi ANADI als ASEN menghubungi sdr. RANGGA (belum tertangkap). Setelah ada kesepakatan kemudian saksi ANADI als ASEN bersama saksi SUDARSONO Als PANJUL pergi ke daerah perkantoran di Air Itam dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, dalam perjalanan terdakwa menelpon sdr. RANGGA dengan maksud memesan/hendak membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian RANGGA menyuruh saksi ANADI als ASEN meletakkan uang di depan Kantor Bantuan Hukum, sebelum saksi ANADI als ASEN dan saksi SUDARSONO Als PANJUL tiba di Kantor Bantuan Hukum, saksi SUDARSONO Als PANJUL disuruh saksi ANADI als ASEN menunggu di dekat Jembatan di Air Itam dan saksi ANADI als ASEN yang mengambil narkotika jenis shabu dibawah pohon yang dibungkus dengan tisu warna putih yang telah diletakkan oleh sdr.RANGGA di tempat yang berbeda yaitu didekat kantor kehutanan. Setelah saksi ANADI als ASEN mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut lalu saksi ANADI als ASEN kembali lagi menjemput saksi SUDARSONO als PANJUL Bin SUKIRWAN didekat jembatan tersebut. Selanjutnya saksi SUDARSONO als PANJUL Bin SUKIRWAN yang mengendarai/menyetir motor membonceng saksi ANADI als ASEN dengan membawa bungkusan tisu yang didalamnya

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2017/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika jenis Shabu langsung kembali menuju ke rumah terdakwa HAMZAH Bin MULYADI.

- Bahwa saksi ANADI als ASEN dan saksi SUDARSONO als PANJUL sekira pukul 21.30 wib tiba di rumah terdakwa HAMZAH Bin MULYADI dan langsung masuk lewat pintu samping bertemu dengan terdakwa HAMZAH Bin MULYADI dan langsung menuju halaman belakang, lalu saksi ANADI als ASEN dan saksi SUDARSONO als PANJUL duduk-duduk di pondok masih dalam pagar rumah terdakwa HAMZAH Bin MULYADI, sedangkan terdakwa HAMZAH Bin MULYADI masuk kedalam ruangan rumahnya. Setelah duduk-duduk di pondok saksi ANADI als ASEN langsung menyerahkan bungkus tisu yang didalamnya berisi paketan shabu kepada saksi SUDARSONO als PANJUL dan saksi SUDARSONO als PANJUL langsung mengeluarkan alat hisap shabu berupa bong dari botol plastik dan saksi SUDARSONO als PANJUL meletakkannya dilantai sambil berkata kepada saksi ANADI als ASEN, "SEN KITE BETRIK DULUK BARANG NE" (sen, shabu ini kita pisahkan dulu sebagian) lalu saksi ANADI als ASEN menjawab "BASING LAH LANJUTLAH" (terserahlah, lanjutkan) dan saksi SUDARSONO als PANJUL langsung membuka bungkus tisu yang didalamnya berisi 1(satu) paketan besar shabu tersebut tersebut lalu mencungkil sebagian shabu dari dalam 1(satu) paketan besar shabu tersebut kedalam 2 (dua) paket sedang siap pakai dan meletakkannya dilantai tepatnya dibawah meja dan 1(satu) paketan besar shabu tersebut dimasukkan saksi SUDARSONO als PANJUL kedalam kotak rokok Gudang Garam miliknya, kemudian saksi SUDARSONO als PANJUL mengambil shabu dari salah satu paketan shabu tersebut dengan menggunakan pipet sedotan dan dimasukkan kedalam pirek kaca bening yang telah dirangkai berupa alat hisap bermaksud untuk dikonsumsi dan selanjutnya saksi SUDARSONO als PANJUL menggunakan (menghisap) shabu tersebut dengan cara membakar pirek kaca tersebut menggunakan korek api gas menghisap asapnya seperti layaknya orang merokok dan kemudian saksi SUDARSONO als PANJUL selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya saksi SUDARSONO als PANJUL menyerahkan alat hisap berupa bong tersebut kepada saksi ANADI als ASEN lalu saksi ANADI als ASEN menggunakan shabu tersebut dengan cara yang sama. Kemudian terdakwa HAMZAH bin MULYADI datang menghampiri saksi ANADI als ASEN dan saksi SUDARSONO als PANJUL dan setelah selesai menggunakan shabu tersebut saksi ANADI als ASEN menyerahkan alat hisap berupa bong tersebut kepada terdakwa HAMZAH Bin MULYADI dan terdakwa HAMZAH Bin

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2017/PN Pgp



MULYADI menggunakan shabu tersebut dengan cara yang sama juga secara bergiliran sebanyak 8(delapan) kali hisapan, dan akhirnya sekira pukul 21.50 wib mereka bertiga selesai menggunakan shabu dengan posisi alat hisap berada di tangan terdakwa, lalu terdakwa letakkan dilantai tepat disamping 1(satu) paketan shabu sisa pakai dan 1(satu) paket sedang shabu lainnya, lalu saksi ANADI als ASEN menyimpan 1(satu) paket sedang shabu lainnya tersebut yang saksi ANADI als ASEN balut dengan tisu lalu dimasukkan kedalam kotak rokok sampoerna mild dengan posisi sejajar dengan 1(satu) paketan shabu sisa pakai beserta dengan 1(satu) alat hisap berupa BONG tersebut dengan jarak sekira 30 (tiga puluh) cm didepan kaki saksi ANADI als ASEN yang mana pada waktu itu saksi ANADI als ASEN sedang posisi duduk bersilah dilantai sedangkan terdakwa HAMZAH Bin MULYADI duduk diatas kursi. Selanjutnya saksi SUDARSONO als PANJUL berkata kepada saksi ANADI als ASEN, "TUNGGU BENTAR KU NEK PEGI NGAMBIK DUIT KU" lalu saksi SUDARSONO als PANJUL pergi meninggalkan saksi ANADI als ASEN dan terdakwa HAMZAH dan setelah itu saksi ANADI als ASEN dan terdakwa HAMZAH tetap menunggu saksi SUDARSONO als PANJUL dirumah terdakwa HAMZAH.

- Kemudian sekira pukul 23.30 Wib datang beberapa orang dari pihak kepolisian datang mengamankan saksi ANADI als ASEN dan terdakwa HAMZAH Bin MULYADI dirumah terdakwa HAMZAH Bin MULYADI dan kemudian dilakukan pengeledahan disaksikan ketua RT setempat dan ditemukan tepatnya dibawah meja dilantai berupa: 1 (satu) set alat hisap shabu berupa bong dari botol plastik, 1(satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu, dan 1 (satu) paketan shabu sisa pakai dan 1(satu) unit Handpone merk nokia warna hitam, selanjutnya saksi ANADI als ASEN dan terdakwa HAMZAH beserta barang bukti yang ditemukan petugas tersebut dibawa ke Polda Kep Bangka Belitung.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap atau diamankan oleh petugas kepolisian narkotika jenis shabu tersebut berada didalam kekuasaan terdakwa Hamzah Bin Mulyadi.
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris pemeriksaan barang bukti secara laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine lebih kurang 100 ml An. Hamzah Bin Mulyadi. Barang bukti milik tersangka Hamzah Bin Mulyadi. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti urine An. Hamzah Bin Mulyadi tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris dari laboratorium Narkoba BNN Jakarta untuk melakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu hasilnya sesuai yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No:91AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 05 Oktober 2017, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris adalah positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa HAMZAH bin MULYADI pada hari Rabu 13 September 2017 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di rumah terdakwa di JL. Fatmawati Gang Nanas Rt.09 Rw.02 Gg.Nanas Desa Kampak Kec.Gerunggang Pangkalpinang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi ANADI als ASEN dan saksi SUDARSONO als PANJUL sekira pukul 21.30 wib tiba di rumah terdakwa HAMZAH Bin MULYADI dan langsung masuk lewat pintu samping bertemu dengan terdakwa HAMZAH Bin MULYADI dan langsung menuju halaman belakang, lalu saksi ANADI als ASEN dan saksi SUDARSONO als PANJUL duduk-duduk di pondok dalam kawasan dalam pagar rumah terdakwa HAMZAH Bin MULYADI, sedangkan terdakwa HAMZAH Bin MULYADI masuk kedalam ruangan rumah. Setelah duduk-duduk di pondok saksi ANADI als ASEN langsung menyerahkan bungkus tisu yang didalamnya berisi paketan shabu kepada saksi SUDARSONO als PANJUL dan saksi SUDARSONO als PANJUL langsung mengeluarkan alat hisap shabu berupa bong dari botol plastik dan saksi SUDARSONO als PANJUL meletakkannya dilantai sambil berkata kepada saksi ANADI als ASEN, "SEN KITE BETRIK DULUK BARANG NE" (sen, shabu ini kita pisahkan dulu sebagian) lalu saksi ANADI als ASEN menjawab "BASING LAH

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2017/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LANJUTLAH” (terseherlah , lanjutkan) dan saksi SUDARSONO als PANJUL langsung membuka bungkusn tisu yang didalamnya berisi 1(satu) paketn besar shabu tersebut lalu mencungkil sebagian shabu dari dalam 1(satu) paketn besar shabu tersebut kedalam 2 (dua) paket sedang siap pakai dan meletakkannya dilantai tepatnya dibawah meja dan 1(satu) paketn besar shabu tersebut dimasukkan saksi SUDARSONO als PANJUL kedalam kotak rokok Gudang Garam miliknya, kemudian saksi SUDARSONO als PANJUL mengambil shabu dari salah satu paketn shabu tersebut dengan menggunakan pipet sedotan dan dimasukkan kedalam pirek kaca bening yang telah dirangkai berupa alat hisap bermaksud untuk dikonsumsi dan selanjutnya saksi SUDARSONO als PANJUL menggunakan (menghisap) shabu tersebut dengan cara membakar pirek kaca tersebut menggunakan korek api gas menghisap asapnya seperti layaknya orang merokok dan kemudian saksi SUDARSONO als PANJUL selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya saksi SUDARSONO als PANJUL menyerahkan alat hisap berupa bong tesebut kepada saksi ANADI als ASEN lalu saksi ANADI als ASEN menggunakan shabu tersebut dengan cara yang sama. Kemudian terdakwa HAMZAH Bin MULYADI datang menghampiri/bergabung dengan saksi ANADI als ASEN dan saksi SUDARSONO als PANJUL dan selanjutnya saksi ANADI als ASEN menyerahkan alat hisap berupa bong tersebut kepada terdakwa HAMZAH Bin MULYADI dan terdakwa HAMZAH Bin MULYADI menggunakan shabu tersebut dengan cara yang sama juga secara bergiliran sebanyak 8 (delapan) kali hisapan, dan akhirnya sekira pukul 21.50 wib mereka bertiga selesai menggunakan shabu dengan posisi alat hisap berada di tangan terdakwa, lalu terdakwa letakkan dilantai tepat disamping 1(satu) paketn shabu sisa pakai dan 1(satu) paket sedang shabu lainnya, lalu saksi ANADI als ASEN menyimpan 1(satu) paket sedang shabu lainnya tersebut yang saksi ANADI als ASEN balut dengan tisu lalu dimasukkan kedalam kotak rokok sampoerna mild dengan posisi sejajar dengan 1(satu) paketn shabu sisa pakai beserta dengan 1(satu) alat hisap berupa BONG tersebut dengan jarak sekira 30 (tiga puluh) cm didepan kaki saksi ANADI als ASEN yang mana pada waktu itu saksi ANADI als ASEN sedang posisi duduk bersilah dilantai sedangkan terdakwa HAMZAH Bin MULYADI duduk diatas kursi.

- Selanjutnya saksi SUDARSONO als PANJUL berkata kepada saksi ANADI als ASEN, “TUNGGU BENTAR KU NEK PEGI NGAMBIK DUIT KU” lalu saksi SUDARSONO als PANJUL pergi meninggalkan saksi ANADI als ASEN dan terdakwa HAMZAH dan setelah itu saksi ANADI als ASEN dan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMZAH tetap menunggu saksi SUDARSONO als PANJUL dirumah terdakwa HAMZAH, setelah saksi SUDARSONO als PANJUL pergi keluar didalam perjalanan ia ditangkap oleh petugas kepolisian, yang selanjutnya mengamankan/menangkap saksi Anadi als Asen dan terdakwa Hamzah di rumah Hamzah.

- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris Balai Labororium Narkoba BNN Jakarta No.92Aj/X/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 Oktober 2017, pemeriksaan barang bukti secara laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine lebih kurang 100 ml An. Hamzah Bin Mulyadi. Barang bukti milik tersangka Hamzah Bin Mulyadi. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti urine An. Hamzah Bin Mulyadi tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BAYU KRESNA BASUKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Kepulauan Bangka Belitung dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan terdakwa, dimana saksi bersama dengan rekan-rekan anggota Polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap dirumahnya pada hari rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 21.30 wib yang beralamat di Jl. Fatmawati RT. 09 RW. 02 Desa Kampak Pangkalpinang tepatnya di Gang Nanas;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2017/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Briptu Angga Riko, Briptu Deri Sandi dan anggota polisi lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa saat itu terdakwa ditangkap bersama dengan kedua orang temannya yaitu saksi Anadi dan saksi Sudarsono;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa dan saksi Anadi sedang duduk di kursi di pondok di halaman belakang rumah dalam kawasan pagar rumah terdakwa ;
- Bahwa kondisi penerangan dan cuaca saat penangkapan terdakwa cukup terang karena ada cahaya lampu.
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi dan anggota POLRI lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Fatmawati RT. 09 RW. 02 Desa Kampak Pangkalpinang sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang ciri-cirinya telah diketahui yang merupakan target operasi kepolisian, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi DERI SANDI dan saksi ANGGA RIKO U bersama rekan polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan diseputaran Jl. Fatmawati RT. 09 RW. 02 Desa Kampak Pangkalpinang tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi SUDARSONO di Jl. Fatmawati RT. 09 RW. 02 Desa Kampak Pangkalpinang yang mana dari hasil penggeledahan ditemukan shabu pada dirinya, selanjutnya saksi SUDARSONO dilakukan interogasi dan dari hasil interogasi tersebut saksi SUDARSONO menjawab bahwa ia mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi ANADI, kemudian saksi bersama rekan polisi lainnya langsung bertanya kepada saksi SUDARSONO dimana keberadaan saksi ANADI dan dijawab oleh saksi SUDARSONO, saksi ANADI sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Gang Nanas tidak jauh dari lokasi dilakukan penangkapan terhadap saksi SUDARSONO, selanjutnya sekira pukul 23.30 wib saksi bersama anggota lainnya menuju kerumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ANADI dan terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap berupa Bong dari botol plastik dan 1 (satu) unit handphone, sedangkan di lantai bawah meja ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi 1(satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibalut TISU dan disamping kotak rokok tersebut

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2017/PN Pgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira jarak 5 (lima) cm ditemukan juga 1(satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu sisa pakai dengan jarak sekira 30 (tiga puluh) cm dari saksi ANADI yang saat itu sedang duduk bersila dilantai dan terdakwa berjarak sekira 1 (satu) meter karena pada saat itu terdakwa HAMZAH sedang duduk di kursi plastik, yang saat itu saksi ANADI dan terdakwa saling berhadap-hadapan, ditemukan juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit timbangan digital dilantai di sudut pojok tiang dari pondok tersebut, sedangkan pada terdakwa HAMZAH ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk XIAOMI warna hitam yang saat itu sedang digunakan oleh terdakwa HAMZAH;

- Bahwa terdakwa ikut ditangkap dalam perkara ini karena telah menggunakan narkotika jenis shabu, yang dibuktikan dari hasil tes urine terdakwa di kantor polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecelean di rumah terdakwa disaksikan oleh ketua RT;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada saksi Sudarsono pemilik narkotika jenis shabu yang ditemukan dari penangkapan terdakwa dan saksi Anadi berupa 1(satu) paket besar dalam bungkus kotak rokok Surya tersebut adalah milik nya sendiri;
- Bahwa menurut keterangan saksi Sudarsono ia memperoleh narkotika jenis shabu tersebut didapatnya melalui saksi ANADI;
- Bahwa menurut keterangan saksi Sudarsono ia sudah 2 (dua) kali membeli dan menerima shabu dari saksi Anadi als ASEN;
- Bahwa setelah ditanyakan darimana saksi Anadi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut, menurut keterangan saksi Anadi ia memperolehnya dengan cara membeli bersama dengan saksi Sudarsono yang mana 1(satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis shabu yang dibalut tisu yang ditemukan saat penangkapan di rumah terdakwa dan 1(satu) paket kecil shabu yang diduga narkotika jenis shabu sisa pakai merupakan barang pisahan yang dicungkil atau diambil oleh saksi SUDARSONO dari 1(satu) paket besar yang dibeli saksi ANADI bersama sama saksi SUDARSONO dari sdr RANGGA (belum tertangkap) melalui hubungan via telepon;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Anadi cara saksi ANADI membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan cara saksi Anadi mengantarkan uang sejumlah Rp 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tetapi hanya meletakkan uang tersebut di depan kantor Bantuan hukum yang beralamat daerah perkantoran Air Itam Pangkalpinang dan selanjutnya berdasarkan perintah dari sdr RANGGA (belum tertangkap) saksi ANADI disuruh



mengambil 1(satu) paket shabu (Narkotika) tersebut posisi dibawah pohon tepatnya didepan kantor Kehutanan daerah perkantoran Air Itam Pangkalpinang dengan keadaan dibalut tisu dalam bungkus kotak rokok Surya dengan tanpa bertemu langsung dengan sdr RANGGA.

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa dirumahnya setelah ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik narkotika jenis shabu tersebut dijawab oleh terdakwa bahwa Pemilik dari 1(satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibalut tisu didalam kotak rokok sampoerna dan 1(satu) paket kecil Narkotika jenis shabu sisa pakai tersebut adalah milik saksi SUDARSONO;
- Bahwa uang hasil pembelian narkotika jenis shabut tersebut setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa sebelumnya saksi SUDARSONO mau pinjam uang kepada terdakwa senilai Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dengan cara menggadaikan mobil, tetapi karena terdakwa tidak memiliki uang jadi terdakwa menelepon temannya yang bernama sdr TAMENG dan akhirnya sdr TAMENG menyerahkan uang sejumlah Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) yang diterima langsung oleh saksi SUDARSONO als PANJUL Bin SUKIRWAN disaksikan oleh terdakwa dan saksi ANADI dengan jaminan mobil milik saksi Sudarsono;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah membeli shabu atau menyimpan shabu, tetapi hanya menggunakan shabu bersama sama dengan saksi Anadi dirumahnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan sebagian keterangan saksi tersebut benar dan sebagian lagi tidak tahu;

**2. Saksi DERI SANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Kepulauan Bangka Belitung dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan terdakwa, dimana saksi bersama dengan rekan-rekan anggota Polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap dirumahnya pada hari rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 21.30 wib yang beralamat di Jl. Fatmawati RT. 09 RW. 02 Desa Kampak Pangkalpinang tepatnya di Gang Nanas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Briptu Angga Riko, Brigpol Bayu Kresna Basuki dan anggota polisi lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa saat itu terdakwa ditangkap bersama dengan kedua orang temannya yaitu saksi Anadi dan saksi Sudarsono;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa dan saksi ANADI sedang duduk di kursi di pondok di halaman belakang rumah dalam kawasan pagar rumah terdakwa ;
- Bahwa kondisi penerangan dan cuaca saat penangkapan terdakwa cukup terang karena ada cahaya lampu.
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi dan anggota POLRI lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Fatmawati RT. 09 RW. 02 Desa Kampak Pangkalpinang sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang ciri-cirinya telah diketahui yang merupakan target operasi kepolisian, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi BAYU KRESNA BASUKI dan saksi ANGGA RIKO U bersama rekan polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan disepertaran Jl. Fatmawati RT. 09 RW. 02 Desa Kampak Pangkalpinang tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi SUDARSONO di Jl. Fatmawati RT. 09 RW. 02 Desa Kampak Pangkalpinang yang mana dari hasil pengeledahan ditemukan shabu pada dirinya, selanjutnya saksi SUDARSONO dilakukan interogasi dan dari hasil interogasi tersebut saksi SUDARSONO menjawab bahwa ia mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut dari saksi ANADI, kemudian saksi bersama rekan polisi lainnya langsung bertanya kepada saksi SUDARSONO dimana keberadaan saksi ANADI dan dijawab oleh saksi SUDARSONO, saksi ANADI sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Gang Nanas tidak jauh dari lokasi dilakukan penangkapan terhadap saksi SUDARSONO, selanjutnya sekira pukul 23.30 wib saksi bersama anggota lainnya menuju kerumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ANADI dan terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap berupa Bong dari botol plastik dan 1 (satu) unit handphone, sedangkan di lantai bawah meja ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi 1(satu) paket sedang

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2017/PN Pgg



narkotika jenis shabu yang dibalut tisu dan disamping kotak rokok tersebut sekira jarak 5 (lima) cm ditemukan juga 1(satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu sisa pakai dengan jarak sekira 30 (tiga puluh) cm dari saksi ANADI yang saat itu sedang duduk bersila dilantai dan terdakwa berjarak sekira 1 (satu) meter karena pada saat itu terdakwa HAMZAH sedang duduk di kursi plastik, yang saat itu saksi ANADI dan terdakwa saling berhadap-hadapan, ditemukan juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit timbangan digital dilantai di sudut pojok tiang dari pondok tersebut, sedangkan pada terdakwa HAMZAH ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk XIAOMI warna hitam yang saat itu sedang digunakan oleh terdakwa HAMZAH;

- Bahwa terdakwa ikut ditangkap dalam perkara ini karena telah menggunakan narkotika jenis shabu, yang dibuktikan dari hasil tes urine terdakwa di kantor polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan di rumah terdakwa disaksikan oleh ketua RT;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada saksi Sudarsono pemilik narkotika jenis shabu yang ditemukan dari penangkapan terdakwa dan saksi Anadi berupa 1(satu) paket besar dalam bungkus kotak rokok Surya tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa menurut keterangan saksi Sudarsono ia memperoleh narkotika jenis shabu tersebut didapatnya melalui saksi ANADI ‘
- Bahwa menurut keterangan saksi Sudarsono ia sudah 2 (dua) kali membeli dan menerima shabu dari saksi Anadi als ASEN.
- Bahwa setelah ditanyakan darimana saksi Anadi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut, menurut keterangan saksi Anadi ia memperolehnya dengan cara membeli bersama dengan saksi Sudarsono yang mana 1(satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis shabu yang dibalut tisu yang ditemukan saat penangkapan di rumah terdakwa dan 1(satu) paket kecil shabu yang diduga narkotika jenis shabu sisa pakai merupakan barang pisahan yang dicungkil atau diambil oleh saksi SUDARSONO dari 1(satu) paket besar yang dibeli saksi ANADI bersama sama saksi SUDARSONO dari sdr RANGGA (belum tertangkap) melalui hubungan via telepon.
- Bahwa menurut pengakuan saksi Anadi cara saksi ANADI membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan cara saksi Anadi mengantarkan uang sejumlah Rp 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tetapi hanya meletakkan uang tersebut di depan kantor Bantuan hukum yang beralamat daerah perkantoran Air Itam Pangkalpinang dan selanjutnya berdasarkan

*Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2017/PN Pgp*



perintah dari sdr RANGGA (belum tertangkap) saksi ANADI disuruh mengambil 1(satu) paket shabu (Narkotika) tersebut posisi dibawah pohon tepatnya didepan kantor Kehutanan daerah perkantoran Air Itam Pangkalpinang dengan keadaan dibalut tisu dalam bungkus kotak rokok Surya dengan tanpa bertemu langsung dengan sdr RANGGA.

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa dirumahnya setelah ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik narkotika jenis shabu tersebut dijawab oleh terdakwa bahwa Pemilik dari 1(satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibalut tisu didalam kotak rokok sampoerna dan 1(satu) paket kecil Narkotika jenis shabu sisa pakai tersebut adalah milik saksi SUDARSONO;
- Bahwa uang hasil pembelian narkotika jenis shabut tersebut setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa sebelumnya saksi SUDARSONO mau pinjam uang kepada terdakwa senilai Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dengan cara menggadaikan mobil, tetapi karena terdakwa tidak memiliki uang jadi terdakwa menelepon temannya yang bernama sdr TAMENG dan akhirnya sdr TAMENG menyerahkan uang sejumlah Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) yang diterima langsung oleh saksi SUDARSONO als PANJUL Bin SUKIRWAN disaksikan oleh terdakwa dan saksi ANADI dengan jaminan mobil milik saksi Sudarsono;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah membeli shabu atau menyimpan shabu, tetapi hanya menggunakan shabu bersama sama dengan saksi Anadi dirumahnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan sebagian keterangan saksi tersebut benar dan sebagian lagi tidak tahu;

3. Saksi SUDARSONO alias PANJUL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Kepulauan Bangka Belitung dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena penyalahgunaan narkotika yang dilakukan terdakwa yang mana saksi juga ditangkap dalam perkara yang sama;
- Bahwa saksi kenal terdakwa di lapas klas IIA Pangkalpinang, dimana saat itu saksi selaku narapidana dan terdakwa selaku petugas sipir;
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 Sekira Pukul 23.00 Wib, di SPBU jalan Fatmawati Rt.09. Rw.02 Desa Kampak Kec.Gerunggang Pangkalpinang;

*Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2017/PN Pgp*



- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa berawal pada Hari rabu tanggal 13 september 2017 sekira pukul 19.00 Wib, saksi ditelpon oleh Sdr APING untuk memesan narkotika jenis shabu lalu saksi menghubungi saksi ANADI dengan kata-kata "*dimana, bisa ketemu gak*" lalu dijawab saksi Anadi "*BISA*". Akhirnya sekira pukul 19.30 wib saksi dan saksi Anadi bertemu di daerah lapangan sepakbola Parit Lalang, lalu saksi berkata kepada saksi Anadi als Asen "*ada kawan nek mesen shabu*" dijawab saksi Anadi als Asen "*tapi ada uang ada barang*", akhirnya saksi dan saksi Anadi als Asen menuju kedaerah Kampak untuk menemui terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai PNS di Lapas Tua Tunu, dimana saksi mengendarai mobil Escudo warna hitam dan saksi Anadi mengendarai sepeda motor Beat warna hitam, dan sekira pukul 20.30 Wib saksi dan saksi Anadi sampai dirumah terdakwa HAMZAH, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa mau perlu uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk biaya berobat istri yang sakit dengan jaminan mobil escudo milik saksi, tetapi terdakwa tidak memiliki uang, lalu terdakwa menghubungi temannya lalu datanglah teman terdakwa langsung membawa mobil escudo warna hitam milik saya sebagai jaminan untuk meminjam uang, tidak beberapa lama kemudian sekira 10 (sepuluh) menit, teman terdakwa datang lagi dengan membawa uang sejumlah Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) yang diterima langsung oleh saksi Anadi, selanjutnya saksi Anadi membonceng saksi menggunakan sepeda motor milik saksi Anadi menuju ke daerah Air Itam Pangkalpinang, dalam perjalanan saksi Anadi menelpon seseorang yang saksi tidak tahu, dan akhirnya saksi dan saksi Anadi sampai di depan kantor bantuan hukum air itam pangkalpinang dan saksi Anadi als Asen menurunkan saksi di tempat itu, lalu saksi Anadi pergi menjauh dari saksi menuju kedaerah perkantoran di depannya dan setelah itu saksi Anadi datang lagi menemui saksi, lalu saksi menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di jalan Fatmawati Rt.09. Rw.02 Desa Kampak Kec.Gerunggang Pangkalpinang yang selanjutnya saksi bertiga dengan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di rumah terdakwa, selanjutnya saksi pergi keluar untuk menemui sdr APING di SPBU Kampak, pada saat di SPBU kampak saksi akan mengambil uang pembelian shabu dari sdr APING, polisi melakukan penangkapan terhadap saksi dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Anadi;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti timbangan saksi tidak tahu siapa pemilik timbangan shabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti narkoba sama sekali;
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi barang bukti narkoba jenis shabu, saksi menyatakan barang bukti shabu tersebut adalah milik saksi Anadi;
- Bahwa terdakwa bukan pemilik shabu, terdakwa hanya ikut menggunakan shabu saja itupun karena diajak oleh saksi dan saksi Anadi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SUTARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Kepulauan Bangka Belitung dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan yang dilakukan terdakwa, saksi Sudarsono dan saksi Anadi, dimana saksi selaku ketua RT diminta polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi penangkapan terdakwa dilakukan pada hari rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 23.30 wib, yang mana sebelum penangkapan terdakwa, saksi sebelumnya diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Sudarsono, selanjutnya saksi diminta kembali oleh polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa dan saksi Anadi di rumah terdakwa di JL. Fatmawati Rt.09 Rw.02 Gg.Nanas Desa Kampak Kec.Gerunggang Pangkalpinang;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi SUDARSONO yaitu pada hari rabu tanggal 13 september 2017 sekira pukul 23.00 wib di pinggir JL. Fatmawati Rt.09 Rt.02 Desa Kampak Kec.Gerunggang Pangkalpinang dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang berisikan 1 (satu) paket besar Narkoba yang diduga jenis shabu ;
- Bahwa setahu saksi barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna evolution yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2017/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan penerangan saat itu cukup terang karena ada cahaya lampu;
- Bahwa setahu pemilik barang bukti narkoba yang ditemukan saat penggeledahan di rumah terdakwa adalah milik saksi Anadi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada barang bukti shabu milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ANADI alias ASEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi ikut ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 Sekira Pukul 23.30 Wib di jalan Fatmawati Rt.09. Rw.02 Gang Nanas Desa Kampak Kec.Gerunggang Pangkalpinang tepatnya dirumah terdakwa;
- Bahwa kondisi penerangan saat penangkapan sangat terang karena adanya penerangan lampu rumah.
- Bahwa saksi ditangkap polisi karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu untuk menolong teman saksi yaitu saksi SUDARSONO, dan saksi juga bersama-sama saksi SUDARSONO beserta terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dirumah terdakwa ;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap saksi dan terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 18.45 Wib, saksi ditelpon oleh Saksi SUDARSONO untuk mengajak ke rumah terdakwa untuk menggadaikan mobil milik saksi Sudarsono, setelah itu saksi bersama saksi SUDARSONO langsung pergi kerumah terdakwa yang beralamat di JL. Fatmawati Rt.09 Rw.02 Gg.Nanas Desa Kampak Kec.Gerunggang Pangkalpinang dan setelah sampai dirumah terdakwa, ternyata terdakwa tidak punya uang lalu terdakwa langsung menelpon temannya yang saksi tidak kenal dan tidak berapa lama orang tersebut datang dengan membawa uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan langsung diserahkan kepada Saksi SUDARSONO dan setelah itu saksi bersama saksi SUDARSONO langsung pergi kearah perkantoran Air Itam dan di dalam perjalanan saksi menelpon sdr RANGGA untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan kemudian sdr RANGGA menyuruh saksi meletakkan uang tersebut didepan kantor bantuan hukum di daerah perkantoran di Air Itam dan setelah akan sampai

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2017/PN Pgp



di lokasi, saksi SUDARSONO saksi suruh menunggu di dekat jembatan di jalan perkantoran tersebut dan saksi yang mengambil narkoba jenis shabu dibawah pohon yang dibungkus dengan tisu warna putih didekat kantor kehutanan lalu saksi simpan didalam genggam tangan kiri dan selanjutnya saksi langsung menjemput saksi SUDARSONO yang menunggu di dekat jembatan tersebut. kemudian saksi bersama SUDARSONO langsung kembali menuju kerumah terdakwa HAMZAH, Kemudian sekira pukul 21.30 wib saksi dan saksi SUDARSONO sampai dirumah terdakwa dan langsung masuk lewat pintu samping bertemu dengan terdakwa dan saksi berdua dengan saksi SUDARSONO langsung menuju halaman belakang lalu saksi dan Sudarsono duduk-duduk di pondok dalam kawasan dalam pagar dari rumah terdakwa sedangkan terdakwa masuk kedalam rumah seketika itu juga saksi langsung menyerahkan bungkusan tisu yang didalamnya berisi paketan shabu kepada saksi SUDARSONO, dan seketika itu juga saksi SUDARSONO langsung mengeluarkan alat hisap shabu berupa bong dari botol plastik dan saksi SUDARSONO dan meletakkannya dilantai sambil berkata kepada saya "sen kite betrik duluk barang ne" (sen, shabu ini kita pisahkan dulu sebagian) lalu saksi Jawab "basing lah lanjutlah" (terserahlah , lanjutkan) dan saksi SUDARSONO langsung membuka bungkusan tisu yang didalamnya berisi 1(satu) paketan besar shabu tersebut, setelah itu saksi SUDARSONO mencungkil sebagian shabu dari dalam 1(satu) paketan besar shabu tersebut kedalam 2 (dua) paket sedang siap pakai dan meletakkannya dilantai tepatnya dibawah meja dan 1(satu) paketan besar shabu tersebut dimasukkan saksi SUDARSONO kedalam kotak rokok gudang garam miliknya, kemudian saksi SUDARSONO mengambil shabu dari salah satu paketan shabu tersebut dengan menggunakan pipet sedotan dan dimasukkan kedalam pirek kaca bening yang telah dirangkai berupa alat hisap bermaksud untuk dikonsumsi/digunakan dan akhirnya saksi SUDARSONO menggunakan (menghisap) shabu tersebut dengan cara membakar pirek kaca tersebut menggunakan korek api gas menghisap asapnya seperti layaknya orang merokok dan kemudian setelah itu saksi SUDARSONO selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi SUDARSONO menyerahkan alat hisap berupa bong tersebut kepada saksi lalu saksi menggunakan shabu tersebut dengan cara yang sama dan tiba tiba terdakwa datang menghampiri saksi dan saksi SUDARSONO, lalu saksi menyerahkan alat hisap berupa bong tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara yang sama juga secara bergiliran.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa di Lapas Klas II A tua tunu, pada saat itu saksi selaku narapidana sedangkan terdakwa adalah petugas lapas;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah terdakwa membeli narkoba jenis shabu atau tidak;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut pemilik shabu hasil temuan barang bukti tersebut adalah milik saksi Sudarsono;
- Bahwa tidak ada shabu milik terdakwa, karena terdakwa hanya ikut menggunakan shabu pada saat itu
- Bahwa saksi hanya menjadi perantara pembelian shabu, Saksi SUDARSONO sudah 2 kali minta dicarikan narkoba jenis shabu kepada saksi.
- Bahwa setelah ditunjukkan dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu berupa bong dari botol plastik, 1(satu) buah kotak rokok sampoerna mild evolution yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) paketan shabu sisa pakai dan 1 (satu) unit timbangan digital , saksi menyetakan pemilik barang bukti tersebut adalah saksi Sudarsono;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **HAMZAH bin MULYADI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Kepulauan Bangka Belitung dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi sehubungan terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan saksi Anadi dan saksi Sudarsono
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 13 September 2017, di rumah terdakwa di jalan Fatmawati Rt.09. Rw.02 Gang Nanas Desa Kampak Kec.Gerunggang Pangkalpinang.
- Bahwa awalnya pada Hari rabu tanggal 13 september 2017 sekira pukul 18.30 wib terdakwa ditelpon oleh saksi SUDARSONO untuk meminjam uang sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dengan jaminan 1 unit mobil suzuki vitara, kemudian terdakwa berkata tidak ada uang tetapi nanti terdakwa tanya teman dulu siapa tau ada. Setelah itu terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama sdr TAMENG dan sdr TAMENG berkata iya tapi

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2017/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangan lama-lama paling telat besok paginya uangnya sudah harus ada, setelah itu terdakwa menelpon saksi SUDARSONO dan mengatakan bahwa teman terdakwa ada yang mau meminjamkan uang dengan jaminan mobil tersebut, setelah itu tidak berapa lama kemudian saksi SUDARSONO dan saksi ANADI tiba dirumah terdakwa secara bersama-sama dan langsung masuk kerumah lewat pintu samping, karena terdakwa tidak mempunyai uang kemudian terdakwa menelpon sdr TAMENG dan mengatakan mobilnya sudah ada dirumah dan sdr TAMENG langsung menuju kerumah terdakwa, kemudian setelah sampai sdr TAMENG langsung menyerahkan Uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi SUDARSONO dan setelah itu sdr TAMENG langsung pergi dengan membawa mobil milik saksi Sudarsono, kemudian saksi SUDARSONO dan saksi ANADI langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT warna hitam milik saksi Anadi. Kemudian sekira pukul 21.30 wib saksi SUDARSONO dan saksi ANADI datang kembali kerumah terdakwa dan langsung masuk lewat pintu samping dan saksi SUDARSONO langsung mengeluarkan bong shabu dan langsung menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian saksi ANADI als ASEN menggunakan narkotika jenis shabu dan yang terakhir giliran terdakwa ikut menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu saksi SUDARSONO pergi keluar, sedangkan terdakwa dan saksi ANADI menunggu saksi SUDARSONO dirumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.30 Wib datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari pihak kepolisian datang mengamankan terdakwa dan saksi ANADI dirumah terdakwa dan melakukan pengeledahan serta mengamankan bukti narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set bong shabu di dekat saksi ANADI duduk sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu ditemukan didalam kotak rokok sampoerna mild evolution milik saksi ANADI dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan didalam tas milik saksi SUDARSONO;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu pada saat dirumah terdakwa adalah pertama saksi Sudarsono menyiapkan alat hisapnya (bong) yang terbuat dari botol dan beberapa sedotan yang didesign sedemikian rupa sehingga bisa dipergunakan untuk menghisap shabu, selanjutnya botol tersebut di isi dengan air setengahnya, kemudian diujung salah satu sedotan di pasang pirek / tabung kaca untuk meletakkan Narkotika jenis Shabu. Setelah



Narkotika jenis Shabu sudah berada di dalam pirek, kemudian dibakarnya dengan korek api gas yang didesign sedemikian rupa sehingga api yang dikeluarkan dari korek api gas tersebut tidaklah sangat besar sebagaimana korek api gas pada umumnya. Sesaat setelah Narkotika jenis Shabu dalam pirek terbakar, kemudian di ujung sedotan satunya terdakwa hisap menggunakan mulut sebagaimana halnya orang sedang merokok, begitulah seterusnya hingga Narkotika jenis Shabu yang dalam pirek habis.

- Bahwa setelah ditunjukkan dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set bong shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild evolution, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit hp Xiomi warna hitam, terdakwa menyatakan bahwa (satu) paket sedang narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) set bong shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild evolution, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam adalah milik saksi SUDARSONO sedangkan 1 (satu) unit hp Xiomi warna hitam adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa bisa kenal dengan narkotika jenis shabu awalnya terdakwa diajak oleh teman terdakwa yang bernama Agus;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Anadi di Lapas klas IIA pangkalpinang, karena terdakwa bekerja sebagai sipir penjara, sedangkan saksi Anadi saat itu sebagai narapidana;
- Bahwa terdakwa bisa kenal dengan saksi Sudarsono seperti halnya kenal dengan saksi Anadi yaitu kenal di Lapas klas IIA pangkalpinang, karena terdakwa bekerja sebagai sipir penjara, sedangkan saksi sudarsono saat itu sebagai narapidana;
- Bahwa alasan terdakwa sehingga terdakwa mau menolong saksi sudarsono pinjam uang, karena saat itu sdr. Sudarsono mengatakan anaknya sedang sakit, dan ia sangat membutuhkan uang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu sama sekali kalau uang yang saksi Sudarsono pinjam tersebut untuk membeli shabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu kadang-kadang saja yang awalnya menggunakan shabu karena iseng saja;
- Bahwa terdakwa pada saat sebelum penangkapan bisa menggunakan shabu karena diajak oleh saksi Sudarsono dan Anadi waktu itu;
- Bahwa terdakwa pernah control berobat di rumah sakit ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mau mengulangi lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) atas nama dr. HERU EFENDI, Sp.Kj, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah dokter spesialis kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung di Sungailiat.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa pernah datang ke RS Jiwa di Sungailiat pertama kali datang pada tanggal 20 Juli 2017 untuk memeriksakan kondisi psikologisnya ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap diri terdakwa dari pemeriksaan tanggal 20 juli 2017 tersebut saksi menyimpulkan bahwa pada diri terdakwa dengan hasil pemeriksaan “kecemasan ringan” dan saksi merekomendasikan kepada terdakwa untuk dilakukan rawat jalan.
- Bahwa seingat saksi terdakwa memeriksakan kondisinya sebanyak 2 kali di RSJ sungailiat, yang pertama tanggal 20 juli 2017, dan yang selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2017 terdakwa datang kembali ke RS Jiwa menemui saksi dalam rangka rawat jalan ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terdakwa yang kedua kalinya saksi menyimpulkan bahwa kondisi psikologi terdakwa “keadaan lebih tegang” namun pola pikir masih realistis, dan saksi merekomendasikan terdakwa harus dilakukan asesmen lebih lanjut pada tanggal 20 september 2017;
- Bahwa dari hasil asesmennya terdakwa harus diperiksa lebih lanjut pada tanggal 20 September 2017 namun terdakwa tidak datang lagi yang ternyata terdakwa sudah ditangkap polisi.
- Bahwa yang diceritakan terdakwa pada saat pertama kali datang menemui saksi terdakwa datang mengeluhkan masalah pekerjaan saja, tetapi saat itu terdakwa datang kepada saksi dalam keadaan cemas;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengeluhkan kalau ia kecanduan narkoba;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa : 1 (satu) unit HP XIOMI warna hitam dan terhadap barang bukti

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2017/PN Pgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 92 AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 05 Oktober 2017 yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastik berisikan urine  $\pm$  100 ml an. HAMZAH bin MULYADI, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata urine terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti serta surat-surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa adalah PNS di Lembaga Pemasarakatan Klas II Tua Tunu Pangkalpinang;
- Bahwa benar kenal dengan saksi Sudarsono dan saksi Anadi yang merupakan mantan warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Klas II Tua Tunu Pangkalpinang;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 22.30 wib, dirumah terdakwa di jalan Fatmawati Rt.09. Rw.02 Gang Nanas Desa Kampak Kec.Gerunggang Pangkalpinang.
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 18.30 wib terdakwa ditelpon oleh saksi SUDARSONO untuk meminjam uang sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dengan jaminan 1 unit mobil suzuki vitara, kemudian terdakwa berkata tidak ada uang tetapi nanti terdakwa tanya teman dulu siapa tau ada. Setelah itu terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama sdr TAMENG dan sdr TAMENG berkata iya tapi jangan lama-lama paling telat besok paginya uangnya sudah harus ada, setelah itu terdakwa menelpon saksi SUDARSONO dan mengatakan bahwa teman terdakwa ada yang mau meminjamkan uang dengan jaminan mobil tersebut, setelah itu tidak berapa lama kemudian saksi SUDARSONO dan saksi ANADI tiba dirumah terdakwa secara bersama-sama dan langsung masuk kerumah lewat pintu samping, karena terdakwa tidak mempunyai uang kemudian terdakwa menelpon sdr TAMENG dan mengatakan mobilnya sudah ada dirumah dan sdr TAMENG langsung menuju kerumah terdakwa, kemudian

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2017/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai sdr TAMENG langsung menyerahkan uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi SUDARSONO dan setelah itu sdr TAMENG langsung pergi dengan membawa mobil milik saksi Sudarsono, kemudian saksi SUDARSONO dan saksi ANADI langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT warna hitam milik saksi Anadi;

- Bahwa benar setelah saksi Sudarsono menerima uang dari teman terdakwa tersebut selanjutnya saksi Sudarsono bersama dengan saksi Anadi langsung pergi kearah perkantoran Air Itam dan di dalam perjalanan saksi Anadi menelpon sdr RANGGA untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan kemudian sdr RANGGA menyuruh saksi Anadi meletakkan uang tersebut didepan kantor bantuan hukum di daerah perkantoran di Air Itam dan setelah akan sampai di lokasi, saksi SUDARSONO oleh saksi Anadi disuruh menunggu di dekat jembatan di jalan perkantoran tersebut, selanjutnya saksi Anadi yang mengambil narkotika jenis shabu dibawah pohon yang dibungkus dengan tisu warna putih di dekat kantor kehutanan lalu saksi Anadi simpan di dalam genggam tangan kiri dan selanjutnya saksi Anadi langsung menjemput saksi SUDARSONO yang menunggu di dekat jembatan tersebut. kemudian saksi Anadi bersama saksi SUDARSONO langsung kembali menuju kerumah terdakwa HAMZAH, Kemudian sekira pukul 21.30 wib saksi Anadi dan saksi SUDARSONO sampai dirumah terdakwa dan langsung masuk lewat pintu samping bertemu dengan terdakwa dan saksi Anadi berdua dengan saksi SUDARSONO langsung menuju halaman belakang lalu saksi Anadi dan Sudarsono duduk-duduk di pondok dalam kawasan dalam pagar rumah terdakwa, sedangkan terdakwa masuk kedalam rumah seketika itu juga saksi Anadi langsung menyerahkan bungkus tisu yang didalamnya berisi paketan shabu kepada saksi SUDARSONO, dan seketika itu juga saksi SUDARSONO langsung mengeluarkan alat hisap shabu berupa bong dari botol plastik dan saksi SUDARSONO meletakkannya dilantai sambil berkata kepada saya "*sen kite betrik duluk barang ne*" (sen, shabu ini kita pisahkan dulu sebagian) lalu saksi Anadi menjawab "*basing lah lanjutlah*" (terserahlah, lanjutkan) dan saksi SUDARSONO langsung membuka bungkus tisu yang didalamnya berisi 1(satu) paketan besar shabu tersebut, setelah itu saksi SUDARSONO mencungkil sebagian shabu dari dalam 1(satu) paketan besar shabu tersebut kedalam 2 (dua) paket sedang siap pakai dan meletakkannya dilantai tepatnya dibawah meja dan 1(satu) paketan besar shabu tersebut dimasukkan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2017/PN Pgp



saksi SUDARSONO kedalam kotak rokok gudang garam miliknya, kemudian saksi SUDARSONO mengambil shabu dari salah satu paketan shabu tersebut dengan menggunakan pipet sedotan dan dimasukkan kedalam pirek kaca bening yang telah dirangkai berupa alat hisap bermaksud untuk dikonsumsi/ digunakan dan akhirnya saksi SUDARSONO menggunakan (menghisap) shabu tersebut dengan cara membakar pirek kaca tersebut menggunakan korek api gas menghisap asapnya seperti layaknya orang merokok dan kemudian setelah saksi SUDARSONO selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi SUDARSONO menyerahkan alat hisap berupa bong tersebut kepada saksi Anadi lalu saksi Anadi menggunakan shabu tersebut dengan cara yang sama dan tiba tiba terdakwa datang menghampiri saksi Anadi dan saksi SUDARSONO, lalu saksi Anadi menyerahkan alat hisap berupa bong tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara yang sama juga secara bergiliran sampai shabu dalam pirek tersebut habis, selanjutnya setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut saksi Sudarsono pamit pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor saksi Anadi dengan maksud untuk menemui sdr APING di SPBU Kampak untuk bertransaksi narkoba jenis shabu karena sebelumnya sdr. Aping memesan narkoba jenis shabu kepada saksi Sudarsono, pada saat sampai di SPBU kampak saksi Sudarsono selanjutnya meletakkan narkoba jenis shabu di pinggir jalan lalu saksi Sudarsono menunggu disekitaran tempat tersebut;

- Bahwa pada waktu yang bersamaan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi Bayu Kresna dan anggota POLRI lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Fatmawati RT. 09 RW. 02 Desa Kampak Pangkalpinang sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang ciri-cirinya telah diketahui yang merupakan target operasi kepolisian, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Bayu Kresna bersama dengan saksi DERI SANDI dan saksi ANGGA RIKO U bersama rekan polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan diseputaran Jl. Fatmawati RT. 09 RW. 02 Desa Kampak Pangkalpinang tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi Bayu Kresna bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama SUDARSONO di Jl. Fatmawati RT. 09 RW. 02 Desa Kampak Pangkalpinang yang mana dari hasil pengeledahan ditemukan shabu pada dirinya, selanjutnya saksi SUDARSONO dilakukan interogasi dan dari hasil interogasi tersebut saksi SUDARSONO menjawab bahwa ia



mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi ANADI, kemudian saksi Bayu Kresna bersama rekan polisi lainnya langsung bertanya kepada saksi SUDARSONO dimana keberadaan saksi ANADI dan dijawab oleh saksi SUDARSONO bahwa saksi ANADI sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Gang Nanas tidak jauh dari lokasi dilakukan penangkapan terhadap saksi SUDARSONO, selanjutnya sekira pukul 23.30 wib saksi Bayu Kresna bersama anggota lainnya membawa saksi Sudarsono menuju kerumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ANADI dan terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di pondok dalam pagar rumah terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Bayu Kresna dan anggota lainnya dengan disaksikan oleh RT setempat melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) set alat hisap berupa Bong dari botol plastik dan 1 (satu) unit handphone, sedangkan di lantai bawah meja ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi 1(satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibalut TISU dan disamping kotak rokok tersebut ditemukan juga 1(satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu sisa pakai dengan jarak sekira 30 (tiga puluh) cm dari saksi ANADI yang saat itu sedang duduk bersila dilantai dan terdakwa berjarak sekira 1 (satu) meter karena pada saat itu terdakwa HAMZAH sedang duduk di kursi plastik, yang saat itu saksi ANADI dan terdakwa saling berhadap-hadapan, ditemukan juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit timbangan digital dilantai di sudut pojok tiang dari pondok tersebut, sedangkan pada terdakwa HAMZAH ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk XIAOMI warna hitam yang saat itu sedang digunakan oleh terdakwa HAMZAH;
- Bahwa benar barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kotak rokok Sampoerna Mild adalah pecahan dari narkotika jenis shabu yang hendak dijual oleh saksi Sudarsono kepada sdr. Aping yang dibeli melalui saksi Anadi, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan didalam tas milik saksi SUDARSONO;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki narkotika jenis shabu dan hanya diajak menggunakan narkotika jenis shabu oleh saksi Sudarsono dan Anadi;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah berobat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 2 kali, yaitu pertama tanggal 20 juli 2017, dan kedua pada tanggal 12 Agustus 2017 ditangani oleh dr. Heru Efendi dimana dari hasil pemeriksaan saksi Heru Efendi menyimpulkan bahwa kondisi psikologi terdakwa "keadaan lebih tegang" namun pola pikir masih realistis, dan saksi Heru Efendi merekomendasikan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2017/PN Pgp



terdakwa harus dilakukan asesmen lebih lanjut pada tanggal 20 september 2017, namun terdakwa tidak datang lagi yang ternyata terdakwa sudah ditangkap polisi karena kasus narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan subsidaritas yaitu primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara subsidaritas, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan Subsidair, tetapi sebaliknya apabila dakwaan Primair tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya dan setelah



diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama HAMZAH bin MULYADI dengan segala identitasnya dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai kewenangan, disamping itu tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 23.30 wib, di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Fatmawati Rt.09. Rw.02 Gang Nanas Desa Kampak Kec.Gerunggang Pangkalpinang.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 september 2017 sekira pukul 18.30 wib terdakwa ditelpon oleh saksi SUDARSONO untuk meminjam uang sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dengan alasan untuk biaya anaknya yang sakit dengan jaminan 1 unit mobil suzuki vitara milik saksi Sudarsono, kemudian terdakwa berkata tidak ada uang tetapi nanti terdakwa tanya teman dulu siapa tau ada. Setelah itu terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama sdr TAMENG dan sdr



TAMENG berkata iya tapi jangan lama-lama paling telat besok paginya uangnya sudah harus ada, setelah itu terdakwa menelpon saksi Sudarsono dan mengatakan bahwa teman terdakwa ada yang mau meminjamkan uang dengan jaminan mobil tersebut, setelah itu tidak berapa lama kemudian saksi SUDARSONO dan saksi ANADI tiba dirumah terdakwa secara bersama-sama dan langsung masuk kerumah terdakwa lewat pintu samping, karena terdakwa tidak mempunyai uang kemudian terdakwa menelpon sdr TAMENG dan mengatakan mobilnya sudah ada dirumah dan selanjutnya sdr TAMENG langsung menuju kerumah terdakwa, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa sdr TAMENG langsung menyerahkan uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi SUDARSONO dan setelah itu sdr TAMENG langsung pergi dengan membawa mobil milik saksi Sudarsono, kemudian saksi SUDARSONO dan saksi ANADI langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT warna hitam milik saksi Anadi;

Menimbang, bahwa benar setelah saksi Sudarsono menerima uang dari teman terdakwa tersebut selanjutnya saksi Sudarsono bersama dengan saksi Anadi langsung pergi kearah perkantoran Air Itam dan di dalam perjalanan saksi Anadi menelpon sdr RANGGA untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan kemudian sdr RANGGA menyuruh saksi Anadi meletakkan uang tersebut didepan kantor bantuan hukum di daerah perkantoran di Air Itam dan setelah akan sampai di lokasi, saksi SUDARSONO oleh saksi Anadi disuruh menunggu di dekat jembatan di jalan perkantoran tersebut, selanjutnya saksi Anadi yang mengambil narkoba jenis shabu dibawah pohon yang dibungkus dengan tisu warna putih di dekat kantor kehutanan lalu saksi Anadi simpan didalam genggam tangan kiri dan selanjutnya saksi Anadi langsung menjemput saksi SUDARSONO yang menunggu di dekat jembatan tersebut. kemudian saksi Anadi bersama saksi Sudarsono langsung kembali menuju kerumah terdakwa HAMZAH, Kemudian sekira pukul 21.30 wib saksi Anadi dan saksi SUDARSONO sampai dirumah terdakwa dan langsung masuk lewat pintu samping dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi Anadi berdua dengan saksi SUDARSONO langsung menuju halaman belakang rumah terdakwa, selanjutnya saksi Anadi dan Sudarsono duduk-duduk di pondok dalam kawasan rumah terdakwa, sedangkan terdakwa masuk kedalam rumah selanjutnya saksi



Anadi langsung menyerahkan bungkus tisu yang didalamnya berisi paketan shabu kepada saksi SUDARSONO, dan saat itu juga saksi SUDARSONO langsung mengeluarkan alat hisap shabu berupa bong dari botol plastik dan meletakkannya dilantai sambil berkata kepada saksi Anadi "*sen kite betrik duluk barang ne*" (sen, shabu ini kita pisahkan dulu sebagian) lalu saksi Anadi menjawab "*basing lah lanjutlah*" (terserahlah, lanjutkan) dan saksi SUDARSONO langsung membuka bungkus tisu yang didalamnya berisi 1(satu) paketan besar shabu tersebut, setelah itu saksi SUDARSONO mencungkil sebagian shabu dari dalam 1(satu) paketan besar shabu tersebut kedalam 2 (dua) paket sedang siap pakai dan meletakkannya dilantai tepatnya dibawah meja dan 1(satu) paketan besar shabu tersebut dimasukkan saksi SUDARSONO kedalam kotak rokok gudang garam miliknya, kemudian saksi SUDARSONO mengambil shabu dari salah satu paketan shabu tersebut dengan menggunakan pipet sedotan dan dimasukkan kedalam pirek kaca bening yang telah dirangkai berupa alat hisap bermaksud untuk dikonsumsi/ digunakan dan akhirnya saksi SUDARSONO menggunakan (menghisap) shabu tersebut dengan cara membakar pirek kaca tersebut dengan menggunakan korek api gas, lalu saksi Sudarsono menghisap asapnya seperti layaknya orang merokok dan kemudian setelah saksi SUDARSONO selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi SUDARSONO menyerahkan alat hisap berupa bong tersebut kepada saksi Anadi lalu saksi Anadi menggunakan shabu tersebut dengan cara yang sama dan tiba tiba terdakwa datang menghampiri saksi Anadi dan saksi SUDARSONO, lalu saksi Anadi menyerahkan alat hisap berupa bong tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara yang sama juga secara bergiliran sampai shabu dalam pirek tersebut habis, selanjutnya setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut saksi Sudarsono dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kotak rokok yang dibelinya dari sdr. Rangga melalui perantaraan saksi Anadi, pamit pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor saksi Anadi dengan maksud untuk menemui sdr APING di SPBU Kampak untuk bertransaksi narkoba jenis shabu karena sebelumnya sdr. Aping memesan narkoba jenis shabu kepada saksi Sudarsono, pada saat sampai di SPBU kampak saksi Sudarsono selanjutnya meletakkan narkoba jenis shabu di pinggir jalan lalu saksi Sudarsono menunggu disekitaran tempat tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu yang bersamaan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi Bayu Kresna dan anggota POLRI lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Fatmawati RT. 09 RW. 02 Desa Kampak Pangkalpinang sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang ciri-cirinya telah diketahui yang merupakan target operasi kepolisian, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Bayu Kresna bersama dengan saksi DERI SANDI dan saksi ANGGA RIKO U bersama rekan polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan disepertaran Jl. Fatmawati RT. 09 RW. 02 Desa Kampak Pangkalpinang tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi Bayu Kresna bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama SUDARSONO di Jl. Fatmawati RT. 09 RW. 02 Desa Kampak Pangkalpinang yang mana dari hasil pengeledahan ditemukan shabu pada dirinya, selanjutnya saksi SUDARSONO dilakukan interogasi dan dari hasil interogasi tersebut saksi SUDARSONO menjawab bahwa ia mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi ANADI, kemudian saksi Bayu Kresna bersama rekan polisi lainnya langsung bertanya kepada saksi SUDARSONO dimana keberadaan saksi ANADI dan dijawab oleh saksi SUDARSONO bahwa saksi ANADI sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Gang Nanas tidak jauh dari lokasi dilakukan penangkapan terhadap saksi SUDARSONO, selanjutnya sekira pukul 23.30 wib saksi Bayu Kresna bersama anggota lainnya membawa saksi Sudarsono menuju kerumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ANADI dan terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di pondok dalam pagar rumah terdakwa, selanjutnya saksi Bayu Kresna dan anggota lainnya dengan disaksikan oleh RT setempat melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) set alat hisap berupa Bong dari botol plastik dan 1 (satu) unit handphone, sedangkan di lantai bawah meja ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi 1(satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibalut tisu dan disamping kotak rokok tersebut ditemukan juga 1(satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu sisa pakai dengan jarak sekira 30 (tiga puluh) cm dari saksi ANADI yang saat itu sedang duduk bersila dilantai dan terdakwa berjarak sekira 1 (satu) meter karena pada saat itu terdakwa HAMZAH sedang duduk di kursi plastik, yang saat itu saksi ANADI dan terdakwa saling berhadap-hadapan,

*Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2017/PN Pgg*



ditemukan juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit timbangan digital dilantai di sudut pojok tiang dari pondok tersebut, sedangkan pada terdakwa HAMZAH ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk XIAOMI warna hitam yang saat itu sedang digunakan oleh terdakwa HAMZAH, setelah diinterogasi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kotak rokok Sampoerna Mild merupakan pecahan dari narkotika jenis shabu yang hendak dijual oleh saksi Sudarsono kepada sdr. Aping yang dibeli melalui saksi Anadi, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan didalam tas milik saksi SUDARSONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Sudarsono di SPBU Kampak adalah milik saksi Sudarsono yang dibeli dari sdr. Rangga dengan perantaraan saksi Anadi yang rencananya 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut akan dijual kepada sdr. Aping, ternyata sdr. Aping tersebut adalah informan polisi, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Sudarsono, begitu juga dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika dalam kotak rokok sampoerna Mild yang ditemukan di pondok rumah terdakwa adalah milik saksi Anadi yang diberikan oleh saksi Sudarsono yang merupakan pecahan dari narkotika jenis shabu yang akan dijual kepada sdr. Aping dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) set peralatan alat hisap shabu adalah milik saksi Sudarsono yang digunakan oleh saksi Sudarsono bersama saksi Anadi dan terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu, sedangkan handphone merek Xiaomi warna hitam adalah benar milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata benar bahwa terdakwa bukanlah pemilik atas narkotika jenis shabu tersebut dan tidak pernah menguasai atas narkotika jenis shabu, terdakwa dalam perkara aquo hanya diajak oleh saksi Sudarsono dan saksi Anadi untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi Anadi dan Sudarsono, sehingga oleh karena terdakwa bukanlah pemilik atas narkotika jenis shabu dan tidak pernah menguasai narkotika jenis shabu tersebut serta tidak pernah tahu mengenai saksi Sudarsono dan saksi Anadi membeli narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Rangga (DPO), sehingga tidak ada satu kata kerja pun dalam ketentuan tersebut yang terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari pasal tersebut tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini oleh karena telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang tersebut dalam dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian unsur setiap orang tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. Dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai kewenangan. Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain

*Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2017/PN Pgp*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa benar setelah saksi Sudarsono menerima uang dari teman terdakwa tersebut selanjutnya saksi Sudarsono bersama dengan saksi Anadi langsung pergi kearah perkantoran Air Itam dan di dalam perjalanan saksi Anadi menelpn sdr RANGGA untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan kemudian sdr RANGGA menyuruh saksi Anadi meletakkan uang tersebut didepan kantor bantuan hukum di daerah perkantoran di Air Itam dan setelah akan sampai di lokasi, saksi SUDARSONO oleh saksi Anadi disuruh menunggu di dekat jembatan di jalan perkantoran tersebut, selanjutnya saksi Anadi yang mengambil narkotika jenis shabu dibawah pohon yang dibungkus dengan tisu warna putih di dekat kantor kehutanan lalu saksi Anadi simpan didalam genggam tangan kiri dan selanjutnya saksi Anadi langsung menjemput saksi SUDARSONO yang menunggu di dekat jembatan tersebut. kemudian saksi Anadi bersama saksi SUDARSONO langsung kembali menuju kerumah terdakwa HAMZAH, Kemudian sekira pukul 21.30 wib saksi Anadi dan saksi SUDARSONO sampai dirumah terdakwa dan langsung masuk lewat pintu samping dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi Anadi berdua dengan saksi SUDARSONO langsung menuju halaman belakang rumah terdakwa, selanjutnya saksi Anadi dan Sudarsono duduk-duduk di pondok dalam kawasan rumah terdakwa, sedangkan terdakwa masuk kedalam rumah selanjutnya saksi Anadi langsung menyerahkan bungkusan tisu yang didalamnya berisi paketan shabu kepada saksi SUDARSONO, dan saat itu juga saksi SUDARSONO langsung mengeluarkan alat hisap shabu berupa bong dari botol plastik dan meletakkannya dilantai sambil berkata kepada saksi Anadi "*sen kite betrik duluk barang ne*" (sen, shabu ini kita pisahkan dulu sebagian) lalu saksi Anadi menjawab "*basing lah lanjutlah*" (terserahlah, lanjutkan) dan saksi SUDARSONO langsung membuka bungkusan tisu yang didalamnya berisi 1(satu) paketan besar shabu tersebut, setelah itu saksi SUDARSONO mencungkil sebagian shabu dari dalam 1(satu) paketan besar shabu tersebut kedalam 2 (dua) paket sedang siap pakai dan meletakkannya dilantai tepatnya dibawah meja dan 1(satu) paketan besar shabu tersebut dimasukkan saksi SUDARSONO kedalam kotak rokok gudang garam

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2017/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milikinya, kemudian saksi SUDARSONO mengambil shabu dari salah satu paketan shabu tersebut dengan menggunakan pipet sedotan dan dimasukkan kedalam pirek kaca bening yang telah dirangkai berupa alat hisap bermaksud untuk dikonsumsi/ digunakan dan akhirnya saksi SUDARSONO menggunakan (menghisap) shabu tersebut dengan cara membakar pirek kaca tersebut dengan menggunakan korek api gas, lalu saksi Sudarsono menghisap asapnya seperti layaknya orang merokok dan kemudian setelah saksi SUDARSONO selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi SUDARSONO menyerahkan alat hisap berupa bong tersebut kepada saksi Anadi lalu saksi Anadi menggunakan shabu tersebut dengan cara yang sama dan tiba tiba terdakwa datang menghampiri saksi Anadi dan saksi SUDARSONO, lalu saksi Anadi menyerahkan alat hisap berupa bong tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara yang sama juga secara bergiliran sampai shabu dalam pirek tersebut habis, selanjutnya setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut saksi Sudarsono dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kotak rokok yang dibelinya dari sdr. Rangga melalui perantaraan saksi Anadi, pamit pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor saksi Anadi dengan maksud untuk menemui sdr APING di SPBU Kampak untuk bertransaksi narkoba jenis shabu karena sebelumnya sdr. Aping memesan narkoba jenis shabu kepada saksi Sudarsono, pada saat sampai di SPBU kampak saksi Sudarsono selanjutnya meletakkan narkoba jenis shabu di pinggir jalan lalu saksi Sudarsono menunggu disekitaran tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair bahwa benar barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Sudarsono di SPBU Kampak adalah milik saksi Sudarsono yang dibeli dari sdr. Rangga dengan perantaraan saksi Anadi yang rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut akan dijual kepada sdr. Aping, ternyata sdr. Aping tersebut adalah informan polisi, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Sudarsono, begitu juga dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba dalam kotak rokok sampoerna Mild yang ditemukan di pondok rumah terdakwa adalah milik saksi Anadi yang diberikan oleh saksi Sudarsono yang merupakan pecahan dari narkoba jenis shabu yang akan dijual kepada sdr. Aping dan barang bukti lainnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) set peralatan alat hisap shabu adalah milik saksi Sudarsono yang digunakan oleh saksi Sudarsono bersama saksi Anadi dan terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu, sedangkan handphone merek Xiaomi warna hitam adalah benar milik terdakwa dan terdakwa tidak ada memiliki narkoba jenis shabu dan hanya diajak menggunakan narkoba jenis shabu oleh saksi Sudarsono dan Anadi, hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi Anadi dan Sudarsono dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa pernah berobat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 2 kali, yaitu pertama pada tanggal 20 juli 2017 dan kedua pada tanggal 12 Agustus 2017 yang ditangani oleh dr. Heru Efendi, Sp.Kj dimana dari hasil pemeriksaan saksi Heru Efendi, Sp.Kj menyimpulkan bahwa kondisi psikologi terdakwa "keadaan lebih tegang" namun pola pikir masih realistis, dan saksi Heru Efendi, Sp.Kj merekomendasikan terdakwa harus dilakukan asesmen lebih lanjut pada tanggal 20 september 2017, namun terdakwa tidak datang lagi yang ternyata terdakwa sudah ditangkap polisi karena kasus narkoba, dan dipersidangan terdakwa mengakui bahwa sebelumnya pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan teman terdakwa, sehingga pada saat saksi Anadi dan saksi Sudarsono menawarkan untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung menerimanya, sehingga atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, terbukti urine terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris adalah positif mengandung metamfetamina dan terdakwa bukanlah orang yang boleh untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, karena tidak ada ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu dan terdakwa bukanlah orang yang boleh untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, maka dengan demikian unsur penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa HAMZAH bin MULYADI, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2017/PN Pgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti, dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa akan disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan terdakwa dalam tindak pidana ini dan sebelum terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa tidak memberikan contoh yang baik kepada rekan terdakwa selaku PNS di Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan yang sah, maka masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara aquo adalah berupa : 1 (satu) unit handphone XIOMI warna hitam, karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan sepanjang pemeriksaan tidak terungkap adanya terdakwa menggunakan handphone tersebut dalam kaitannya dengan tindak pidana ini, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2017/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa HAMZAH bin MULYADI tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa HAMZAH bin MULYADI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam dikembalikan kepada terdakwa;
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari SENIN tanggal 29 JANUARI 2018 oleh Kami CORRY OKTARINA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, IWAN GUNAWAN, S.H., M.H. dan HOTMA E.P. SIPAHUTAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 5 FEBRUARI 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DESKI ANDRIANSYAH,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2017/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang serta dihadiri oleh  
A. HARRY, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dan  
dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.

CORRY OKTARINA, S.H.

2. HOTMA E.P. SIPAHUTAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DESKI ANDRIANSYAH, S.H.